

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia juga memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan atau biasa disebut dengan kepala Negara Indonesia.

Hal ini didasarkan pada Pasal 4 UUD 1945 Ayat 1 yang berbunyi:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, sistem administrasi pemerintahan di Indonesia didasarkan pada pendekatan sistem yang meliputi sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Praktek penyelenggaraan negara dalam hubungan antar pemerintah disebut dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi.

Konsep sentralisasi dicirikan oleh bahwa semua kewenangan dalam urusan administrasi pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan sistem

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1 Yang Membicarakan Tentang Penetapan Bentuk Negara Disertai Juga Dengan Penetapan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, Yakni Sistem Pemerintahan Presidensial.

desentralisasi ditandai dengan adanya sebagian kewenangan dalam urusan pemerintahan, yang merupakan kewajiban pemerintah, diserahkan kepada Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Otonomi daerah merupakan hakikat pemerintahan desentralisasi. Dalam urusan otonomi, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain menyangkut bagaimana pembagian kerja pemerintahan atau bagaimana pembagian tugas rumah tangga di daerah tersebut.<sup>3</sup> Pemerintah daerah, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, harus memperhatikan hubungan antar struktur pemerintahan dan antar pemerintahan daerah dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan kekuasaan memperhatikan karakteristik daerah dan keberagaman sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan keuangan, pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan harmonis.<sup>4</sup>

Diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan daerah antara lain berdampak pada perubahan terkait peralihan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan kepariwisataan. Sistem ini menjadi

---

<sup>2</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 11

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 83.

<sup>4</sup> M. Makhfudz, *Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Jurnal Hukum Vol. 3 No.2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa) hlm.381.

landasan pembangunan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya masing-masing.<sup>5</sup>

Salah satu yang menjadi faktor berkembangnya otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada beberapa kawasan pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pengembangan beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang untuk mengembangkan pariwisata di berbagai daerah, dan Sebagian besar wewenang ini telah di delegasikan kepada seluruh daerah otonom untuk Pembangunan yang proaktif. Memutuskan di mana, apa dan bagaimana pariwisata akan dikembangkan di kawasan yang bersangkutan dengan pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Kabupaten Kotabaru mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan, Kabupaten Kotabaru merupakan daerah yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah ini sendiri mempunyai beragam jenis sumber daya alam dan tempat wisata yang patut dikembangkan dan di manfaatkan sebagaimana mestinya.

Allah SWT Berfirman dalam Q.S. Saba/34: 15.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِنَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ؕ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ  
وَرَبُّ غَفُورٌ

---

<sup>5</sup> Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 172.

<sup>6</sup> Sunawan, *Pradigma Pengembangan Pariwisata* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1997) hlm 67

*“Sungguh, pada kaum Saba’ benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, sebagai wujud syukur atas anugerah yang berupa kekayaan dan keindahan alam yang di berikan oleh-Nya hendaknya kita jaga dan manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, salah satunya dengan mengelola keindahan-keindahan alam yang ada dengan membangun tempat pariwisata.

Sebagai pedoman dan arahan strategis bagi pengembangan pariwisata di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018, dari salah satu yang diatur adalah pengembangan atraksi pariwisata. Daerah tujuan wisata adalah suatu wilayah geografis dalam satu atau lebih wilayah administratif, yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan saling ketergantungan masyarakat yang saling melengkapi dan melengkapi capaian pariwisata.<sup>8</sup>

Sedangkan untuk daerah yang Peneliti ingin teliti sampai saat ini belum ada terlihat pembangunan sama sekali di kawasan tempat wisata tersebut yaitu Pantai Teluk Pamukan. Pantai Teluk Pamukan adalah pantai yang terletak di Desa

---

<sup>7</sup> Quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=104&to=200/qs.saba/34:15. Di Akses Pada Tanggal 10 januari 2024, Pukul 20:10 Wita.

<sup>8</sup> Siagin, Sondang, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm 19.

Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, memiliki panjang garis pantai sekitar kurang lebih 17,35 KM sayangnya pantai

tersebut tidak memiliki karang sehingga pasir nya tidak berwarna putih. Meskipun demikian, pantai ini masih terlihat indah dan menjadi tempat pariwisata yang cukup populer di Kecamatan Pamukan Selatan dan sekitarnya.

Peneliti menganggap bahwa penelitian ini sangat perlu untuk diteliti karena melihat keadaan pantai tersebut Peneliti merasa ada ketidaksesuaian antara teori dan apa yang terjadi dilapangan. Yaitu dari Perda Kabupaten Kotabaru No 8 Tahun 2018 ini tertulis bahwa ingin merencanakan pembangunan di setiap tempat pariwisata di Kabupaten Kotabaru, tetapi mulai dari perda itu dibuat tahun 2018 sampai sekarang belum terlihat pembangunan awal di pantai tersebut, hanya terlihat banyak tanah yang sudah abrasi akibat di hantam gelombang. Menurut hasil observasi awal yang telah di lakukan Peneliti di lokasi dan sedikit wawancara kepada penduduk setempat, bahwa di tahun 2016 telah ada perencanaan pembangunan objek pariwisata di Pantai Teluk Pamukan. Perencanaan tersebut sudah sampai diumumkan oleh pemerintah desa dengan memajang sebuah spanduk bergambar perencanaan bagaimana objek wisata tersebut dibangun nantinya namun tidak ada pembangunan yang terjadi di tahun tersebut sampai sekarang.

Hal inilah yang menjadi alasan bagi Peneliti untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan, dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 di Pantai Teluk Pamukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025 (Studi Kasus Pantai Teluk Pamukan Desa Tanjung Samalantakan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025 di Pantai Teluk Pamukan, Kecamatan Pamukan Selatan, Desa Tanjung Samalantakan?
2. Apa faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025 di Pantai Teluk Pamukan Kecamatan Pamukan Selatan Desa Tanjung Samalantakan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun

2018-2025 di Pantai Teluk Pamukan, Kecamatan Pamukan Selatan, Desa Tanjung Samalantakan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan daerah Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025 di Pantai Teluk Pamukan, Kecamatan Pamukan Selatan, Desa Tanjung Samalantakan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi yang diharapkan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis
  - a. Mampu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi Perda Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan kesadaran untuk menjaga wilayah pariwisata yang ada di sekitar.
2. Signifikansi praktis
  - a. Sebagai syarat memenuhi tugas akhir kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
  - b. Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kotabaru dalam meningkatkan kinerja menjalankan peraturan yang telah dibuat.
  - c. Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya untuk Peneliti.

## **E. Definisi Operasional**

Judul Penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025. Untuk menjaga fokus dan tidak melampaui batas pembahasan, maka penting untuk menjelaskan definisi konseptual, karena konsep merupakan unsur pertama penelitian.

### **1. Implementasi**

Implementasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Singkatnya, implementasi adalah suatu proses, tindakan, atau kegiatan yang dihasilkan dari keputusan yang pelaksanaannya telah disepakati sebelumnya.

Implementasi yang dimaksud Peneliti disini ialah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025.

### **2. Peraturan Daerah**

Peraturan daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi persyaratan resmi tertentu, yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.<sup>9</sup> Peraturan daerah yang dimaksud Peneliti di sini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8

---

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm 43



Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025.

### 3. Pembangunan

Kata pembangunan mungkin sudah sangat familiar di telinga kita. Secara umum kata ini di fahami sebagai upaya mencapai kemajuan dalam kehidupan berbangsa. Namun, di sebagian besar masyarakat, pembangunan masih dipahami sebagai perwujudan material atau fisik.<sup>10</sup> Pembangunan yang dimaksud Peneliti disini ialah pembangunan kepariwisataan di Pantai Teluk Pamukan.

### 4. Kepariwisataan

Menurut undang-undang pariwisata nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 1 ayat 4, pariwisata adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan yang bersifat multidimensi dan multisectoral, yang timbul sebagai perwujudan kebutuhan setiap individu dan negara serta interaksi antara wisatawan dan komunitas lokal, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.<sup>11</sup> Kepariwisataan yang dimaksud oleh Peneliti ialah kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru khususnya di Pantai Teluk Pamukan Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan.

---

<sup>10</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1996) hlm 1

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 1 Ayat 4.

## **F. Kajian Pustaka**

Penting untuk menyajikan penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa dengan penelitian ini dan dapat digunakan untuk melengkapi tinjauan literatur penelitian. Beberapa penelitian yang bisa Peneliti paparkan antara lain adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Putrika Widhi Sasmitha, I ketut Sudiarta dan Kadek Sarna (2015). Dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Dalam Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau”. Dalam Penelitian tersebut dijelaskan bahwa penetapan ruang terbuka hijau sebagai kawasan lindung adalah daerah yang perlu dijaga kelestariannya, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran pengembangan pada kawasan lindung tersebut. Jenis penelitian yang digunakan untuk pembuatan jurnal ini adalah metode penelitian empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai fenomena empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata dengan melihat langsung pada kejadian nyata atau dilapangan. Dalam hal ini, penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTH sampai saat ini masih belum maksimal karena masih adanya pelanggaran pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kota Denpasar.<sup>12</sup> Persamaan

---

<sup>12</sup> Ni Putu Putrika Widhi Susmitha dan kawan-kawan, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011Terkait Bangunan Di Ruang Terbuka Hijau Kota Denpasar* (E-Journal Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar)

penelitian terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada peraturan perundang-undangan nya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Sulthon Neagara (2018), yang berjudul “Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan”. Dalam Penelitian skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, kemudian jenis Penelitian yang digunakan adalah kritis-rasional.<sup>13</sup> Perbedaan nya penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kritis rasional sedangkan Peneliti menggunakan jenis Penelitian hukum empiris. Kemudian persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Supiyarno (2021), yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan Di Luar Daerah Yang Terdampak Covid 19”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang Terdampak Covid 19. Lokasi Penelitian ini adalah di Kabupaten Balangan. Peneliti mengumpulkan data-data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data nya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten

---

<sup>13</sup> Mohammad Sulthon Neagara, *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah dan kebersihan* (Program Studi Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya)

Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang Terdampak covid-19 di Malang telah dilaksanakan, namun belum maksimal.<sup>14</sup> . Perbedaannya penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020, sedangkan Penelitian yang dilakukan Peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan daerah Kabupaten Kotabaru nomor 8 tahun 2018. Persamaannya terletak pada jenis Penelitian yaitu Penelitian lapangan, data Penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan Penelitian ini.

4. Skripsi yang ditulis oleh Iswinarno Setia Aji (2019), yang berjudul “Implementasi Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak”. Penelitian ini membahas soal peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak, yang mana bidang usaha hiburan tersebut meliputi: Gelanggang olah raga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, pijat, dan seni. Dalam pelaksanaannya di antara berbagai jenis hiburan yang disebutkan, masih ada kelemahan pada peraturan daerah tersebut yaitu pada jenis hiburan karaoke.

---

<sup>14</sup> Supiyarno, *Implementasi Peraturan Daerah Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang Terdampak Covid 19* (Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin )

Oleh karena itu Peneliti memfokuskan Penelitian nya pada kassus penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut dan kendala dalam pengimplementasian nya. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak belum berjalan dengan baik.<sup>15</sup> Persamaan Penelitian ini terletak pada metode Penelitian yaitu metode Penelitian kualitatif, perbedaannya terdapat pada Teknik pengumpulan data, Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan sedangkan Penelitian Peneliti tidak menggunakan teknik kepustakaan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Kms Khairul Mursyidi (2020), yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Implementasi atau pelaksanaan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-legal, Pendekatan hukum sosiologis adalah mengidentifikasi dan konseptualisasi

---

<sup>15</sup> Iswinarno Setia Aji, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak* (Prodi Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri (UN) Semarang)

hukum sebagai suatu Lembaga sosiologis yang menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif mendalam, mengikuti suatu proses, dilakukan oleh peneliti sendiri, tanpa meminta orang lain untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil Penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi Tahun 2020 masih belum optimal. Karena masih ada beberapa masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakannya di pasar Talang Banjar Kota Jambi.<sup>16</sup> Perbedaannya adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Persamaanya terletak pada metode Penelitian yaitu Penelitian deskriptif kualitatif.

---

<sup>16</sup> Kms Khairul Mursyidi, *Impelemntasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang materi yang menjadi pokok-pokok penelitian skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari runtutan penulisan ini, dalam hal ini Peneliti telah menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan dan metode Penelitian.

Bab II Landasan Teori, akan membahas teori yang mendukung penelitian ini yaitu teori implementasi, kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan publik.

Bab III Metode Penelitian, akan membahas jenis Penelitian, data dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yaitu hasil laporan Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025 (Studi Kasus : Pantai Teluk Pamukan Desa Tanjung Samalantakan).

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.